



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 59/PID-C/2020/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZULKIFLI ALS PAK CIK BIN WAHID (ALM) ;**
Tempat Lahir : Aur Sati (Kampar) ;
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun/ 12 Januari 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. I Aur Sati RT 001 RW 001 Ds. Aur Sati Kec. Tambang Kab Kampar;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI ALS PAK CIK BIN WAHID (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Minggu;
3. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tandan buah sawit;
 - 1 (satu) karung 30 Kg Goni berisikan Berandolan sawit.
 - 3 (tiga) karung goni kosongDikembalikan kepada KUD Kampar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Nopol BM 5229 ZAB No. KaMH1JFZ130KK606352 No. Mesin JFZ1E-3606511Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUM'AT** tanggal **18 September 2020** oleh kami **ERSIN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **SOLVIATI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **ROLLY ARITAMA, S.Sos** Penyidik pada Polsek Tambang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

ERSIN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SOLVIATI, S.H.,M.H